



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD SANTA CLARA
Nomor Induk Berusaha	:	9120101641193
Alamat Perusahaan	:	Dusun Sedoya, Desa.Hibun, Kecamatan Parindu, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 19 Juni 2019





PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 Telp. (0564) 21120

SANGGAU 78511

email : disdikpora_sanggau@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 420 /1994 / Dikbud - D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD SANTA CLARA
Jenis layanan	:	KELOMPOK BERMAIN
Nama Ketua Lembaga	:	MARIA VIVI SUMANTI
Alamat Lembaga	:	Dusun Sedoya Desa Hibun Kec. Parindu

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Oprasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin oprasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 12 Juni 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau

Sekretaris

U.b KABID PEMBINAAN PAUD & PNF



T A N G, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19751204 2000604 1 004

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (sebagai laporan)